



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

ꦱꦼꦩꦤ꧀ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦂꦠꦤꦶꦢꦤꦼꦥꦁꦤꦶꦥꦸꦏꦤꦼꦩꦼꦂꦶꦠ

Jalan Dr. Rajimin, Sucen, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868860, Faksimile (0274) 868860
Laman: pertanian.slemankab.go.id, Surel: pertanian@slemankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

Nomor : 188 / 545 / VI / 2022

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RDKK
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH VI**

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan tentang Standar Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/6/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21/M-DAG/Per/2/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 68/PER/2003 tentang Pengesahan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Sektor Peternakan dan Sektor Perkebunan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

Anggaran 2014 (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 Nomor 68);

- e. Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 135 KEP tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi;
- f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI.
 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI di dalam melaksanakan Pendampingan Penyusunan RDKK.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan



Ir. SUPARMONO, M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196506191993031003

Tembusan :

- 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
- 2. Kepala UPTD BP4 Wilayah VI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
Nomor : 188 / 545 / VI / 2022
Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk. Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan melakukan berbagai resolusi/ deregulasi kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan riil petani, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Pendampingan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK).

Untuk itu Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman melaksanakan Pendampingan Penyusunan RDKK bagi petani / kelompok tani yang berada di wilayah binaannya yaitu wilayah Kecamatan Ngemplak dan Cangkringan, untuk memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan budidaya pertanian dan pengolahan panen serta pasca panennya (Agribisnis) kepada petani / kelompok tani.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja;
2. Perumusan kebijakan teknis penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
4. Penyelenggaraan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;</p> <p>b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :122/Permentan/ SR.130/11/2013 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi;</p> <p>c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/6/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21/M-DAG/Per/2/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;</p> <p>d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 68/PER/2003 tentang Pengesahan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Sektor Peternakan dan Sektor Perkebunan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 Nomor 68);</p> <p>e. Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 135 KEP tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Petani/kelompok tani yang berada di wilayah Kapanewon Ngemplak dan Cangkringan.</p> <p>b. Petani/kelompok tani datang sendiri ke kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI, Jl. Ngemplak Cangkringan, Pondok Dawung, Bimomartani, Ngemplak, Sleman DIY.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Prosedur Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK :</p> <pre> graph TD 1[Koordinasi Gapoktan merekap RDKK Kel tani tingkat Desa] --> 2[Mendampingi Gapoktan rekap RDKK] 2 --> 3[Verifikasi RKK hasil rekap Gapoktan] 3 --> 4[Menyetujui dan tandatangan RDKK] 4 --> 5[Pengesahan RDKK oleh Kepala Desa] 5 --> 6[Selesai] </pre> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan koordinasi dengan gapoktan untuk merekap RDKK kelompok tani tingkat Desa; Mendampingi gapoktan dalam merekap RDKK kelompok tani ; Memverifikasi RDKK yang sudah direkap oleh Gapoktan; Menyetujui dan menandatangani RDKK tingkat Desa; Memohonkan pengesahan RDKK kepada Pemerintah Desa;

4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Pelayanan konsultasi agribisnis adalah 12 hari
5.	Biaya/ tarif	Tarif Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK : Tidak dikenakan biaya / gratis dan petugas tidak menerima gratifikasi
6.	Produk pelayanan	Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer - Internet - Ruang tunggu - Meja - Kursi - Buku Pendampingan Penyusunan RDKK
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Penyuluh Ahli : 1 orang, Penyuluh Terampil : 2 orang, PPPK : 5 orang, POPT : 2 orang, Wasbitnak : 1 orang, PPB : 1 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami berbagai manajemen penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan - Mampu bekerja dalam Tim - Mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui surat 2. Melalui SMS/WA/telepon/Instagram/Facebook 3. Melalui kotak saran 4. Melalui website pengaduan : uptdbp4wilayahvi@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	1. Pada UPTD BP4 Wilayah VI : 15 orang
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku yang tanggap, cepat, tepat dan memuaskan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan petugas yang ramah dan sopan dengan slogan 3 S : Senyum, Sapa, Salam b. Petugas berkompeten dalam bidang tugasnya c. Pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun

Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan



Ir. SUPARMONO, MM.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196506191993031004